IDENTITAS DOKUMEN INTERNAL
PT ADHI PERSADA BETON

Nama Dokumen	:	Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Whistleblowing System (WBS) PT Adhi Persada Beton
Nomor	:	313/SKD-APB/VIII/2023
Tanggal	:	01 Agustus 2023
Penerbit	:	Kantor Pusat
Peninjauan Ulang	:	Selama tidak ada perubahan

Dokumen ini berisi 13 halaman
(tidak termasuk sampul ini)

Status Dokumen		
MASTER DOKUMEN KONTROL ADHI PERSADA BETON	UNCONTROLLED DOKUMEN KONTROL ADHI PERSADA BETON	
Tanggal : 01-08-2023	Tanggal : 17-10-2023	Tanggal :

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ADHI PERSADA BETON
Nomor : 313/SKD-APB/VIII/2023

Tentang
PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PADA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI PERSADA BETON

Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan maka seluruh proses bisnis harus senantiasa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);
- Bahwa Perusahaan memberi kesempatan kepada segenap Insan APB dan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat menyampaikan laporan kepada Perusahaan terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Perusahaan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- Bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08/ M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran dilingkungan Kementerian BUMN;
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER01/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mengatur mengenai saluran pelaporan atas dugaan pelanggaran (whistleblowing system) terhadap dugaan adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan bagi seorang Pegawai ASN Kementerian BUMN atau pihak-pihak lainnya;
- Bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Whistleblowing System (WBS) yang ada saat ini perlu disempurnakan;
- Bahwa untuk itu perlu diterbitkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Adhi Persada Beton.

Mengingat :
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- Akta Pendirian Perusahaan Perseroan PT ADHI PERSADA BETON berdasarkan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. No. 12 tanggal10 Desember 2013;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Adhi Persada Beton berdasarkan Akta Notaris Rosida Rajagukguk, SH., M.Kn. No. 119 tanggal 22 Juni 2022;
- Surat Keputusan Direksi PT Adhi Persada Beton No. 013/DIR-APB/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan Penerapan Penanggung Jawab Good Corporate Governance (GCG Code) PT Adhi Persada Beton;
- Surat Keputusan Direksi PT Adhi Persada Beton No. 008/SKD-APB/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Adhi Persada Beton;

- Surat Keputusan Direksi Nomor 026/DIR-APB/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	Keputusan Direksi PT Adhi Persada Beton Tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Whistleblowing System (WBS) PT Adhi Persada Beton.
KEDUA	:	Surat Keputusan Direksi Nomor :026/DIR-APB/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KETIGA	:	Memberlakukan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) pada PT Adhi Persada Beton sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
KEEMPAT	:	Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Insan ADHI BETON;
KELIMA	:	Direksi bertanggung jawab memastikan Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS ini berjalan dengan baik di Perusahaan;
KEENAM	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisaris PT Adhi Persada Beton
2. Direksi PT Adhi Persada Beton
3. Kepala SPI
4. Corporate Secretary
5. Seluruh Kepala Divisi dan Jajaran Manajerial

Jakarta, 01 Agustus 2023
PT Adhi Persada Beton
Direksi,

HARIMAWAN
Direktur Utama

Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor: 313/SKD-APB/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran pada Whistleblowing System (WBS) PT Adhi Persada Beton

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PADA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI PERSADA BETON

Jakarta, 01 Agustus 2023
PT ADHI PERSADA BETON

Hafiz Bambang Pamungkas
Komisaris Utama

Sumantri
Komisaris

Ali Muthohirin
Komisaris Independen

Direksi,

Harimawan
Direktur Utama

Adriyanto Karyo Utomo
Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko & HC

Putu Martha Santana
Direktur Pemasaran
& Engineering

Siswanto
Direktur Produksi

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PADA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI PERSADA BETON

I. LATAR BELAKANG

Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS) merupakan Sistem Pelaporan yang memungkinkan Insan APB dan stakeholder untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh Insan APB. Sistem ini diterapkan untuk memitigasi potensi risiko dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam menjalankan/mengelola perusahaan. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada Pelapor.

II. PENGERTIAN

1. "Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS) APB" adalah Sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan APB;
2. "Pelaporan pelanggaran whistle-blowing" adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum perbuatan tidak etis tidak bermoral atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan Perseroan maupun para pemangku kepentingan lainnya;
3. "Pelanggaran" adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, aturan internal perusahaan, pedoman perilaku perusahaan serta etika bisnis yang sehat;
4. "Insan APB" adalah Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai APB termasuk pegawai APB yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
5. "Stakeholder" adalah pemegang saham, subkontraktor, supplier, rekanan, masyarakat, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai kepentingan;
6. "Laporan" adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal;
7. "Pelapor" adalah Insan APB dan stakeholder yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh perusahaan.
8. "Terlapor" adalah Insan APB yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan kesaksian atau bukti-bukti yang dimiliki oleh Pelapor.
9. "Indikasi Awal" adalah informasi yang ada di dalam pelaporan/pengaduan yang memuat permasalahan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, siapa yang terlibat, bentuk dan besarnya kerugian, kapan serta tempat terjadinya disertai dengan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. "Perlindungan" adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pelapor/insan APB
11. "Tindak lanjut penerimaan Pelaporan" adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti- bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh perusahaan.
12. "Komite Etik" adalah Komite yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap WBS di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran yang dilakukan oleh staf dan Pejabat Senior APB, yang beranggotakan Kepala SPI, Kepala Divisi HC, dan & Corporate Secretary & Legal. Komite ini bertanggung jawab langsung kepada Direksi (Director in Charge WBS). Komite Etik inilah yang melakukan respons awal terhadap setiap laporan pelanggaran yang masuk ke sistem Whistleblowing System serta dilengkapi kewenangan untuk menetapkan apakah pelanggaran Fraud atau Bribery dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan / Investigasi atau dihentikan apabila ketidakcukupan bukti.
13. "Tim Investigasi" adalah Tim yang melakukan tugas atas perintah Direksi untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi yang dimaksud adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau Tim khusus yang dibentuk oleh Direksi dan dapat bekerja sama dengan Eksternal Investigator.

14. "Eksternal Investigator" adalah pihak eksternal perusahaan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan maupun Terlapor, yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perusahaan.
15. "Perbuatan Curang" adalah tindakan melanggar hukum (ilegal) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok atau Korporasi mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain atau Korporasi. Yang meliputi tidak transparan, tidak adil, tidak fair, manipulatif terhadap fakta sebenarnya pada setiap proses pengambilan keputusan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.
16. "Suap" adalah memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud agar penerima tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
17. "Tindak Pidana Korupsi" adalah setiap tindakan yang dilakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
18. "Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)" adalah situasi atau kondisi di mana Insan ADHI yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya;
19. "Gratifikasi" adalah pemberian hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
20. Penggelapan adalah mengalihkan harta perusahaan yang dilakukan oleh orang yang berwenang dengan melanggar hukum;
21. Penyalahgunaan wewenang adalah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;
22. Pemerasan adalah meminta sesuatu baik material maupun non material yang disertai dengan pemaksaan dan ancaman kepada pihak lain.

III. PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. WBS APB menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
   a. Cepat dan Tepat, adalah penanganan terhadap adanya laporan pelanggaran, harus ditangani dengan cepat dan tepat;
   b. Komunikatif, adalah komunikasi antara Penerima Laporan dengan Pelapor dapat berlangsung dengan baik;
   c. Rahasia, adalah semua laporan yang masuk ke dalam sistem adalah bersifat rahasia dan harus terjaga kerahasiaannya;
   d. Akurat, adalah penanganan yang dilakukan atas adanya laporan dilakukan berdasarkan akurasi data dan bukan berdasarkan asumsi atau dugaan tanpa data pendukung;
   e. Itikad baik, adalah Pelapor harus memiliki itikad baik dan bukan didasarkan atas dendam pribadi atau orientasi tertentu dari Pelapor;
   f. Proteksi, artinya semua Pihak yang bertindak sebagai Pelapor akan dilindungi oleh APB;
   g. Tidak ada diskriminasi, artinya semua Insan APB dan stakeholder dapat melaporkan dan tidak ada diskriminasi dalam penanganan terhadap laporannya.
2. Maksud dan Tujuan :
   a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengidentifikasi, mencegah dan menangani dugaan pelanggaran di lingkungan APB;
   b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara dan perusahaan;
   c. Meningkatkan Integritas karyawan di lingkungan APB dengan penuh kesadaran dan itikad baik untuk melaporkan kepada mekanisme WBS apabila menemukan dan mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis maupun pelanggaran berupa korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan kecurangan lainnya;
   d. Meningkatkan citra Perusahaan yang bersih, transparan, akuntable, fairness dan berwibawa;
   e. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran;

f. Mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal perusahaan dan manajemen risiko yang mendukung GCG;
g. Tersedianya mekanisme penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
h. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
i. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
j. Timbulnya kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran.

3. Sasaran :

   Menyediakan panduan bagi internal perusahaan dalam menangani adanya laporan pengaduan/ penyingkapan pelanggaran di lingkungan perusahaan dan Mendorong pegawai di lingkungan perusahaan yang memiliki informasi serta bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab.

4. Manfaat dari penyelenggara WBS adalah :
   a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
   b. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
   c. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
   d. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran;
   e. Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders).

IV. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS) merupakan Sistem Pelaporan yang memungkinkan Insan APB dan stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh Insan APB. Sistem ini diterapkan untuk memitigasi potensi risiko dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam menjalankan/mengelola perusahaan. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada Pelapor.

1. Media / Saluran Pelaporan Pelanggaran

   Pelapor menyampaikan Pengaduan pelanggaran kepada Pengelola Komisi Pelaporan Pelanggaran melalui media /saluran khusus, yaitu:

   Website APB : https://wbs.adhibeton.co.id/

2. Bentuk Pengungkapan / Pelaporan Pengaduan Pelanggaran
   a. Pengungkapan/pelaporan pengaduan pelanggaran disampaikan secara tertulis dengan identitas jelas (Nama, NPP, Jabatan, Unit Kerja) & dilampiri bukti-bukti pendukung.
   b. Penyampaian melalui email harus dengan identitas jelas, format dalam bentuk file pdf atau jpeg.

3. Jenis Pelaporan

   Jenis Pelanggaran yang dilaporkan melalui Mekanisme Whistle Blowing System adalah:
   a. Korupsi : Penyelewengan, pencurian uang negara atau uang perusahaan yang berakibat kerugian negara atau kerugian perusahaan.
   b. Penyuapan : adalah kesepakatan / transaksional untuk memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud agar penerima tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
   c. Gratifikasi : pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya Pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan serta melanggar peraturan perundangan dan peraturan perusahaan.
   d. Penggelapan : Dengan sengaja melawan hukum untuk memiliki barang / uang milik orang lain dengan cara yang tidak layak dan melanggar hukum.

e. Kecurangan : merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu.

f. Konflik kepentingan / penggelapan dalam Jabatan : Menggunakan fasilitas atau kewenangan dari jabatan untuk kepentingan pribadi atau kolega.

4. Pelapor

a. Pelapor dipastikan melaporkan dengan itikad baik penuh kepedulian dan kesadaran dan tanpa tekanan dari siapa pun serta bukan karena balas dendam dan fitnah.

b. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari pelapor maka Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran dapat menggunakan Anonim atau menggunakan nama samaran.

c. Pelapor yang ditindaklanjuti laporan pelanggarannya apabila memenuhi unsur :
   - Apa Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui : korupsi / penyuapan / gratifikasi /pemerasan dll.
   - Kapan Perbuatan tersebut dilakukan : Bulan, Hari, tanggal, Jam.
   - Di mana Perbuatan tersebut dilakukan : nama tempat, lokasi, daerah, alamat.
   - Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran: aktor utama, mediator, nama jelas.
   - Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan : modus, cara.

d. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan / Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat nomor handphone, email.

V. TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN

Komite Etik : Komite ini merupakan organ yang dibentuk dalam rangka menegakkan kemandirian, transparansi, kewajaran dan profesionalitas dalam melakukan proses penelaahan, verifikasi, dan investigasi atas setiap Pelaporan pengaduan pelanggaran.

Komite Etik bersifat ad hoc/ex officio, bertugas hanya memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direksi untuk pengambilan keputusan. Komite Etik terdiri dari unsur dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Divisi HC
b. Kepala SPI
c. Corporate Secretary & Legal

Komite etik berfungsi sebagai pengelola Laporan Pelanggaran melalui mekanisme WBS, yang meliputi :

1. Menerima laporan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan APB dan ADHI KARYA maupun dari eksternal;
2. Melakukan penanganan atas Laporan Dugaan Pelanggaran, melalui tahapan :
   a. Melakukan komunikasi dengan Pelapor terkait proses penyelesaian pengaduan pelanggaran;
   b. Melakukan verifikasi untuk mempertajam telaahan;
   c. Mendapatkan akses penuh data dan informasi yang terkait dengan masalah yang ditangani;
3. Mempelajari dan memverifikasi kecukupan bukti. Apabila bukti cukup, maka ditindaklanjuti ke proses investigasi. Apabila bukti tidak cukup, maka dihentikan.
4. Menyusun Laporan dugaan pelanggaran kepada Top Manajemen / Manajemen Puncak terhadap identifikasi awal tindak lanjut pelanggaran, serta meminta persetujuan / arahan terkait tindak lanjut investigasi oleh tim Investigator apabila terdapat kecukupan bukti untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

   Dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Satuan Pengawasan Intern dan/atau Eksternal Investigator), serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.

   Setiap proses Investigasi awal maka Tim komite etik wajib membuat Berita Acara hasil Investigasi sebagaimana tertuang dalam Form SAB.8.9a atau Form SAB.8.9b dan/atau Form SAB.8.9c (form terlampir).

   Komite Audit yang dibentuk oleh Komisaris : khusus untuk Pelanggaran fraud atau Bribery di level Direksi.

   Adapun mekanisme Pelaporan pelanggaran Fraud / Bribery yang dilakukan di level Komisaris dan Direksi atau adanya kerja sama antara Komisaris dan Direksi terhadap pelanggaran Fraud /bribery adalah pelaporan oleh FKAP dengan mengunjungi website KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu "KPK Whistleblower's System", atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut.

   Bentuk-bentuk pelanggaran yang wajib dilaporkan kepada KPK :

   a. Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara

b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
c. Penggelapan dalam jabatan
d. Pemerasan dalam jabatan
e. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
f. Delik gratifikasi

Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dapat ditangani KPK:

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

VI. JAMINAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN BAGI PELAPOR DAN LAINNYA

1. Perusahaan menjamin Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor, para saksi yang dimintai kesaksiannya dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan yang meliputi : Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi juga termasuk perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.
3. Dari pihak mana pun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak mana pun.
4. Perusahaan menjamin Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut
5. Perusahaan memberikan Apresiasi kepada Pelapor yang beritikad baik dengan penuh kepedulian dan kesadaran melaporkan adanya tindakan pelanggaran melalui mekanisme WBS yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
6. Perusahaan memberikan jaminan keselamatan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun apabila hasil dari penelusuran lebih dalam dan proses investigasi menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran.

VII. INVESTIGASI

Investigasi dilakukan oleh Tim Investigator dengan penanggung jawabnya adalah Sistem Pengawasan Internal (SPI), yang meliputi :

1. mensyaratkan penilaian dan, jika sesuai, investigasi dari setiap penyuapan, atau pelanggaran dari kebijakan anti penyuapan atau dari sistem manajemen anti penyuapan, yang dilaporkan, terdeteksi atau layak diduga;
2. mensyaratkan tindakan yang tepat ketika investigasi mengungkap setiap penyuapan, atau pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan;
3. memberdayakan dan membolehkan penyelidik (investigator internal maupun eksternal);
4. mensyaratkan kerja sama dalam investigasi oleh personel yang relevan;
5. mensyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan dan fungsi kepatuhan lainnya, jika sesuai;
6. Apabila hasil dari investigasi sudah masuk pada tahap penyidikan dan ditemukan pelanggaran hukum pidana maka FKAP dengan persetujuan Manajemen Puncak menyerahkan proses eksekusinya kepada penegak hukum yang berwenang (Kepolisian, KPK, Kejaksaan);
7. Apabila hasil dari investigasi sudah masuk pada tahap penyidikan dan tidak ditemukan pelanggaran hukum pidana namun sebatas Pelanggaran peraturan atau Kebijakan Perusahaan maka FKAP dengan persetujuan Manajemen Puncak menetapkan eksekusinya berdasarkan Peraturan Perusahaan (Pelanggaran Disiplin Korupsi / Penyuapan);

   Proses Investigasi harus mempertimbangkan :

   a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (mungkin perlu nasehat hukum);
   b. Kompetensi Investigator internal, apabila ketidakcukupan kompetensi Investigator untuk menangani kasus pelanggaran korupsi/penyuapan yang memiliki tingkat kerumitan dan risiko tinggi maka memperbolehkan menggunakan Investigator eksternal (Profesional) melalui izin dan rekomendasi dari Manajemen Puncak;
   c. Keamanan personel (Tim Investigator);

d. Risiko pencemaran nama baik saat membuat pernyataan;

e. Perlindungan bagi personel yang menulis laporan dan personel lain yang terlibat atau yang disebutkan dalam laporan;

f. Potensial kriminal, pertanggungjawaban masyarakat dan administratif, kerugian keuangan dan kerusakan reputasi bagi organisasi dan individu (terdapat delik pidana) untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang;

g. Menjaga isu dan kerahasiaan investigasi sampai fakta ditetapkan; mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia;

h. Perlu bagi manajemen puncak untuk mensyaratkan kerja sama seluruh personel dalam investigasi;

i. Organisasi sebaiknya meninjau prosedur anti penyuapan untuk menguji apakah isu yang timbul akibat ketidakcukupan sejumlah prosedur.

Setiap proses Investigasi maka Tim Investigator wajib membuat Berita Acara hasil Investigasi sebagaimana tertuang dalam Form SMAP.8.9a atau Form SMAP.8.9b dan/atau form SMAP.8.9c (form terlampir).

VIII. SANKSI ATAS LAPORAN PALSU

Dalam hal Pelaporan yang disampaikan tidak didasari dengan itikad baik, tidak memiliki dasar, mengandung unsur bukti palsu, fitnah, pencemaran nama baik, maka Pelapor tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

IX. PENUTUP

Sistem Pelaporan pelanggaran (WBS) ini disusun, dengan harapan mampu mengubah budaya diam (tutup mulut) menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan bagi sumber daya manusia di PT Adhi Persada Beton sehingga dapat membawa perubahan dan akselerasi dalam pencapaian kinerja perusahaan.

Alur Mekanisme Pengungkapan dan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran/ Whistleblowing System:

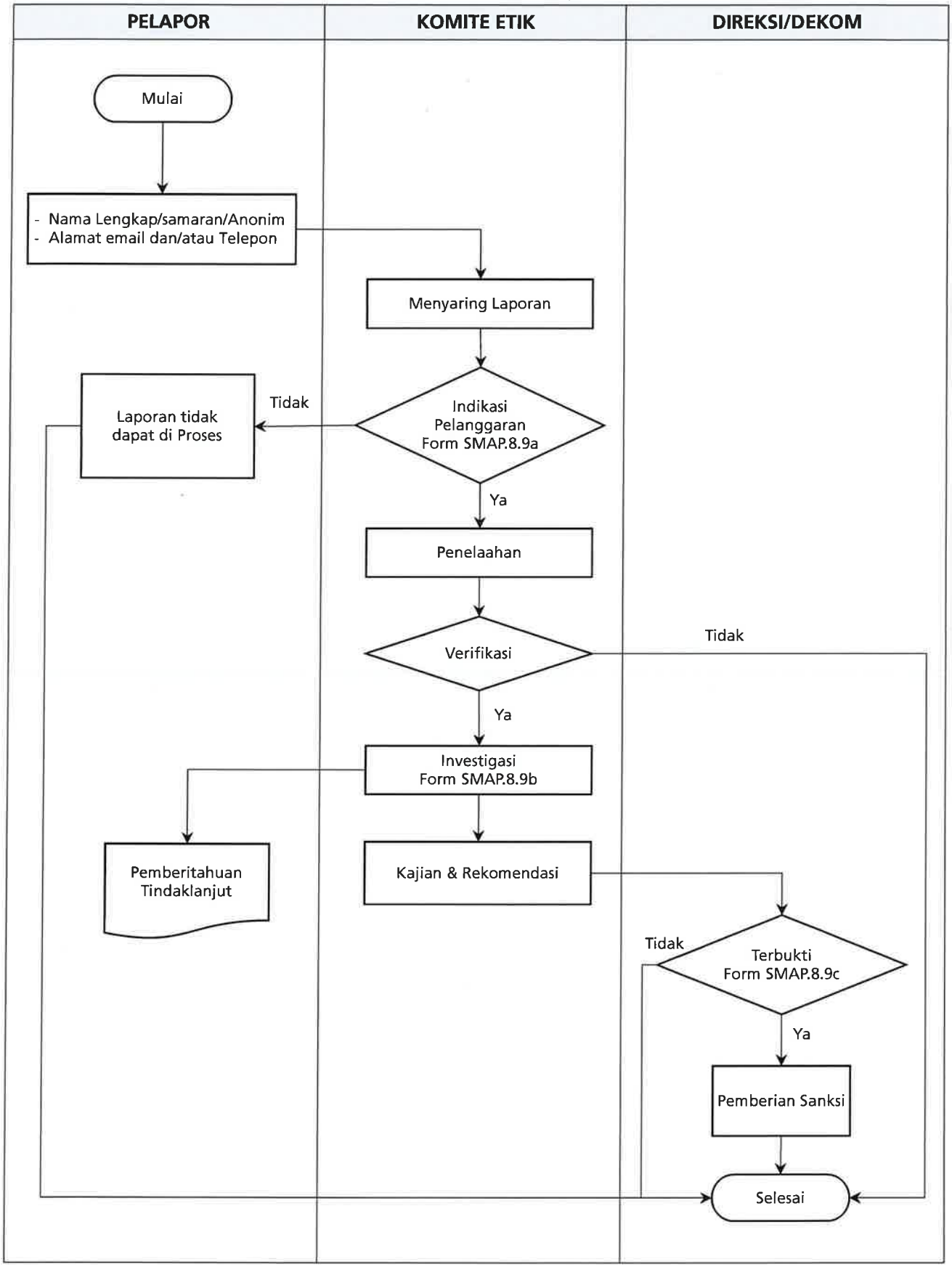

Form. SMAP.8.9a

BERITA ACARA

Nomor : .....

TENTANG HASIL INVESTIGASI AWAL SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT ADHI PERSADA BETON

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaporkan Hasil Investigasi Awal dari Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan :

- Nama Lengkap/samaran/Anonim
- Alamat email dan/atau Telepon
- Perihal : .....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Awal, maka Laporan Pengungkapan atas pengaduan berdasarkan kecukupan bukti/tidak kecukupan bukti)* yang kuat dan dinyatakan telah sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti ke tahap investigasi lanjutan. Selanjutnya Investigasi akan dilakukan oleh Tim Investigasi yang akan dipimpin oleh Satuan Pengawasan Intern / Eksternal Investigator)*.

Komite Etik,

(.....)

Komite etik Pelaporan Pelanggaran:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Note:
)* = Coret yang tidak perlu

Form. SMAP.8.9b

BERITA ACARA

Nomor : .....

TENTANG HASIL PENYELIDIKAN (INVESTIGASI LANJUTAN) PELAPORAN PELANGGARAN
PT ADHI PERSADA BETON

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan Investigasi Lanjutan dari Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan :

- Nama Lengkap/samaran/Anonim
- Alamat email dan/atau Telepon
- Perihal : .....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Awal, maka Laporan Pengungkapan atas pengaduan berdasarkan kecukupan bukti/tidak kecukupan bukti)* yang kuat dan dinyatakan telah sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Selanjutnya Penyelidikan akan dilakukan oleh Tim Penyidik yang akan dipimpin oleh Satuan Pengawasan Intern / Eksternal Investigator)*.

Komite Etik,

(.....)

Komite etik Pelaporan Pelanggaran:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Note:
)* = Coret yang tidak perlu

Form. SMAP.8.9c.

BERITA ACARA

Nomor : .....

TENTANG HASIL INVESTIGASI PELAPORAN PELANGGARAN

PT ADHI PERSADA BETON

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan Hasil Investigasi Secara Menyeluruh dari Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan :

- Nama Lengkap / samaran / Anonim
- Alamat email dan / atau Telepon
- Perihal : .....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil investigasi awal, proses penyelidikan dan penyidikan, maka Laporan Pengungkapan atas pengaduan berdasarkan kecukupan bukti / tidak kecukupan bukti)* yang memperkuat dinyatakan telah sesuai dengan kriteria bahwa telah terjadi Pelanggaran/tidak terjadi Pelanggaran)* terhadap etika bisnis serta terdapat pelanggaran dengan delik pidana yaitu: korupsi / penyuapan / gratifikasi / pemerasan / Perbuatan Curang / Penggelapan / penggelapan dalam Jabatan)*

Direksi,

(.....)

Komite etik Pelaporan Pelanggaran:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Note:
)* = Coret yang tidak perlu